

ABSTRAK

Banjir bandang yang terjadi di perumahan Pasir Jati kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dan beberapa tempat di wilayah Bandung Raya hingga menelan korban jiwa, salah satunya disebabkan oleh kerusakan kawasan resapan air khususnya di Kecamatan Cilengkrang. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, wajib melakukan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagaimana Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang N Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Pendekatan Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan emtode penelitian ini adalah Yuridis Kualitatis serta menggunakan penafsiran e=sistematis untuk menghubung-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Hasil penelitian menyimpulkan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan melalui tahapan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, melakukan pengisolasian kerusakan lingkungan hidup, dan penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup terhadap kerusakan kawasan resapan air yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung, hanya sampai ada tahap pemberian informasi mengenai sumber terjadinya kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, sementara tahap lainnya dari penanggulangan belum dilakukan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Kerusakan Lingkungan Hidup, Kawasan Resapan air.

ABSTRACT

Flash floods that occurred in Pasir Jati housing Cilengkrang district, Bandung Kabupaten, and several places in the Greater Bandung area to swallow lives, one of which was caused by damage to water catchment areas, especially in Cilengkrang District. Article 53 of Law Number 32 Year 2009 Concerning Environmental Protection and Management states that every business actor whose business activities have an impact on environmental damage, shall be required to deal with environmental damage.

Then the formulation of the problem in this study is as follows how to Prevent Environmental Damage Based on Law Number 32 Year 2009 Regarding Environmental Protection and Management, how to Implement Environmental Damage Management Against Damage of Water Absorption Areas that are Turned Into Settlements in Cilengkrang District, Bandung Regency Based on Law N Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

The research method used is the normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material with research specifications, namely analytical descriptive. the data collection techniques used in this research are literature study and the method of this research is juridical qualitatis and uses e = systematic interpretation to connect the legislation that is more than one.

The results of the study concluded that the prevention of environmental damage based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through the stages of providing information on pollution warnings and / or environmental damage to the community, isolating environmental damage, and stopping sources of pollution from environmental damage. life, and other ways that are appropriate to the development of science and technology. Implementation of environmental damage countermeasures against damage to water catchment areas carried out by the local government of Kabupaten Bandung, only until there is a stage of providing infiltration regarding the source of damage to water catchment areas in the Cilengkrang District, while other stages of countermeasures have not been done.

Keywords: Countermeasures, Environmental Damage, Watershed Areas.